

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di Bab 4 (Empat) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Dengan memandang kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, maka dalam perkembangannya sistem peradilan pidana anak mulai melahirkan suatu konsep penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang dikenal dengan istilah diversi. Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. Namun apabila anak yang belum mencapai umur 12 tahun, maka anak tersebut di kembalikan kepada orangtua dan juga mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah.
- 5.1.2 Dalam pertimbangan Hakim Putusan Nomor : 14/Pid-Sus-Anak/2024/PN Rap adalah perlindungan hak-hak anak sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11

Tahun 2012). Dalam kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana, hakim harus memberikan perlakuan yang lebih rehabilitatif dan edukatif, bukan sekadar hukuman punitif. Jika anak terbukti melakukan tindak pidana, pertimbangan perlindungan dan rehabilitasi lebih diutamakan, seperti melalui program pembinaan atau pendidikan. Hakim dalam kasus tersebut memutuskan untuk memberikan putusan bebas, kemungkinan besar terdapat alasan bahwa tidak terpenuhi unsur-unsur pidana yang seharusnya ada dalam kasus pencurian tersebut. dari hasil bahwa oleh karena Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Av harus dihentikan, dan terdakwa dibebaskan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di Bab 4 (empat) maka adapun saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak demi kepentingan bersama
- 5.2.2 Perlunya peran aktif orangtua dalam pengawasan pada anak agar anak terhindar dari pengaruh pengaruh yang negatif..
- 5.2.3 Perlunya peningkatan pengawasan dan pendampingan dari pemerintah, aparat penegak hukum dan pihak terkait pada anak yang terlibat pidana agar hak-hak anak terlindungi.

5.2.4 Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugas judicialnya dilaksanakan secara profesional dan objektif sehingga dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak terlepas dari apa yang menjadi hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Pengadilan Anak dan benar-benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.